



PUTUSAN
Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, lahir di Kambo pada tanggal 31 Desember 1979, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Guru, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*,

melawan

Tergugat, lahir di Lempo Batu pada tanggal 16 Maret 1980, agama Kristen Protestan, pendidikan Sarjana (strata satu), pekerjaan Staf Tata Usaha, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan *Penggugat*.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa *Penggugat*, dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register 45/Pdt.G/2020/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Januari 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/II/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom tanggal 13 Januari 2016.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot talik talak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di PIR-1, Kampung Yanamaa, Distrik Arso, dan sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama (*Anak Perempuan*), lahir tanggal 18 Agustus 2016, dan anak tersebut kini dalam pemeliharaan Penggugat.
5. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan bahagia berasama Tergugat selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas serta Tergugat telah kembali ke agamanya yang semula.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017, disebabkan Penggugat menegur Tergugat agar memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan juga menegur Tergugat yang sudah tidak mau menjalankan sholat lima

Putusan
Halaman 2 dari 9

Nomor

45/Pdt.G/2020/PA.Ars



waktu, dan sejak pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, kemudian Tergugat mengirim SMS kepada Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sudah kembali ke agama nya yang semula.

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (*Penggugat*) dan Tergugat (*Tergugat*) putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan.

Putusan
Halaman **3** dari **9**

Nomor

45/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirimkan jawaban atau berita tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut.

Bahwa dalam rangka mendamaikan, Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa 1 lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Nomor 09/09/II/2016, tertanggal 13 Januari 2016 (*Bukti P.*).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Saksi I*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat.
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Arso X.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di PIR-1.
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.
 - Bahwa sejak 3 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, tidak pernah lagi tinggal bersama.

Putusan
Halaman 4 dari 9

Nomor

45/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat dan Tergugat mengungkapkan pertengkaran dan perselisihannya yang terus menerus sebelum berpisah rumah.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Penggugat menceritakan bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang belanja dan karena Tergugat mengaku telah keluar dari agama Islam.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Tergugat mengaku telah keluar dari agama Islam, dan kembali menganut agama Kristen Protestan.
- Bahwa pertemuan keluarga tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. Saksi II, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Arso.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di PIR-1.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis.
- Bahwa pada tiga tahun yang lalu, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

Putusan
Halaman **5** dari **9**

Nomor

45/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berhubungan asmara dengan seorang laki-laki lain.
- Bahwa sebab lainnya karena Tergugat mengaku telah keluar dari agama Islam (murtad).
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah.
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, serta tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon Putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*secara verstek*).

Putusan
Halaman **6** dari **9**

Nomor

45/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berpacaran dengan seorang laki-laki lain, selain itu juga karena Tergugat mengaku telah keluar dari agama Islam (murtad).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa pertengkaran tersebut telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah rumah tangga, sebagaimana yang dicita-citakan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan
Halaman **7** dari **9**

Nomor

45/Pdt.G/2020/PA.Ars



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian berupa pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso, dan

Putusan
Halaman **8** dari **9**

Nomor

45/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hasmawati, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh
Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hasmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNB	: Rp. 100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 196.000,00

Putusan
Halaman 9 dari 9

Nomor

45/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)